



SALINAN

**BUPATI MUSI BANYUASIN  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN  
NOMOR 143 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI  
DAN KOMUNIKASI PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan wawasan, ilmu pengetahuan, keterampilan dan kualitas hidup masyarakat, perlu ditumbuhkan minat dan budaya gemar membaca;
  - b. bahwa untuk menumbuhkan minat dan budaya gemar membaca dalam masyarakat, perlu adanya pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat untuk mengakses seluruh layanan yang disediakan oleh perpustakaan baik secara *offline* maupun *online*;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Musi Banyuasin;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
  4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6291);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun

2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6667);

12. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 707);
14. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 Nomor 14);
15. Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, uraian tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 80);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
5. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustakan.
6. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Musi Banyuasin.
7. Teknologi informasi dan Komunikasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, meyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis dan/atau menyebarkan informasi.
8. Pemustaka adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
9. Buku elektronik (*ebook*) yaitu buku dalam bentuk digital dengan perangkat yang disediakan maupun dengan perangkat nirkabel.
10. Ruang teknologi, informasi dan komunikasi yaitu tempat untuk mengakses, mengumpulkan, meyimpan, menganalisis, memproses, mengumumkan, dan/atau menyebarkan informasi melalui internet, baik dengan perangkat yang disediakan maupun dengan perangkat nirkabel.

## BAB II PENYELENGGARAAN

### Bagian Pertama Layanan Perpustakaan Pasal 2

- (1) Layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi, terdiri dari :

- a. layanan keanggotaan dan pemustaka;
  - b. layanan Penelusuran buku;
  - c. layanan sirkulasi buku/non buku;
  - d. layanan ruang teknologi, informasi, dan komunikasi; dan
  - e. Layanan perpustakaan digital atau buku elektronik (*ebook*).
- (2) Layanan keanggotaan dan pemustaka yaitu layanan perpustakaan yang ditujukan untuk melayani pendaftaran anggota dan kunjungan pemustaka serta penelusuran informasi.
  - (3) Layanan Penelusuran buku adalah layanan perpustakaan untuk mencari judul buku yang dikehendaki pemustaka dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi.
  - (4) Layanan sirkulasi buku/non buku yaitu peminjaman dan pengembalian buku/non buku.
  - (5) Layanan ruang teknologi, informasi dan komunikasi yaitu layanan yang disediakan bagi pemustaka untuk mengakses informasi melalui internet, baik dengan perangkat yang disediakan maupun dengan perangkat nirkabel.
  - (6) Layanan perpustakaan digital atau buku elektronik (*ebook*) yaitu layanan penelusuran dan pembacaan buku dalam bentuk digital dengan perangkat yang disediakan maupun dengan perangkat nirkabel.
  - (7) PD maupun masyarakat yang akan memanfaatkan fasilitasi teknologi informasi dan komunikasi terlebih dahulu melakukan koordinasi sebelum melaksanakan kegiatan.
  - (8) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan hanya memfasilitasi ruang kegiatan, jaringan internet serta perangkat komputer.

Bagian Kedua  
Tata Cara Layanan  
Pasal 3

- (1) Layanan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a terdiri dari 2 (dua) kategori, yaitu keanggotaan melalui *offline* dan keanggotaan melalui *online*.
- (2) Keanggotaan *offline* dilayani dengan mendaftarkan calon anggota di perpustakaan dengan cara sebagai berikut :
  - a. calon anggota menyerahkan fotokopi identitas diri atau dapat juga dengan memindai (*scanning*) identitas diri;
  - b. calon anggota mengisi formulir pendaftaran; dan
  - c. anggota perpustakaan yang telah didaftar mendapatkan kartu tanda anggota.
- (3) Keanggotaan *online* dilayani dengan mendaftarkan calon anggota di perpustakaan dengan cara sebagai berikut :
  - a. calon anggota mengunduh aplikasi perpustakaan digital melalui media internet;
  - b. calon anggota mengisi formulir pendaftaran secara *online*; dan
  - c. calon anggota yang telah mengisi form pendaftaran secara online akan diverifikasi oleh admin perpustakaan digital untuk selanjutnya dapat diterima menjadi anggota.

Pasal 4

- (1) Layanan penelusuran buku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara sebagai berikut :
  - a. pemustaka diwajibkan mengisi buku pengunjung elektronik pada unit komputer yang disediakan;
  - b. pemustaka menelusur informasi koleksi perpustakaan dengan pencarian menggunakan kata kunci judul, pengarang, penerbit atau lainnya yang tersedia dalam katalog elektronik;

- c. setelah koleksi diketahui nomor klasifikasi maka pemustaka dapat mencari rak dimana koleksi tersebut ditempatkan;
  - d. jika mengalami kesulitan, pemustaka dapat meminta bantuan petugas untuk melakukan penelusuran; dan
  - e. pemustaka yang bermaksud menelusur informasi non buku atau yang berbasis internet dapat menggunakan perangkat yang tersambung dengan internet yang telah disediakan.
- (2) Layanan penelusuran koleksi digital (*ebook*) dapat diakses secara *online* oleh pemustaka tanpa harus datang ke perpustakaan umum daerah.

#### Pasal 5

- (1) Layanan sirkulasi buku/non buku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara sebagai berikut :
- a. pemustaka diwajibkan mengisi buku pengunjung elektronik pada unit komputer yang disediakan;
  - b. pemustaka yang bermaksud meminjam buku/non buku terlebih dulu memilih koleksi tersebut kemudian diserahkan kepada petugas untuk dientri ke dalam database perpustakaan sebagai pinjaman selama jangka waktu peminjaman, yaitu 3 (tiga) hari kerja;
  - c. peminjaman koleksi perpustakaan tidak dikenai biaya atau gratis; dan
  - d. pengembalian pinjaman koleksi perpustakaan dilakukan dengan menyerahkan buku yang dipinjam kepada petugas untuk dientri ke dalam database perpustakaan sebagai pengembalian.

#### Pasal 6

Layanan ruang teknologi, informasi, dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :

- a. pemustaka diwajibkan mengisi buku pengunjung elektronik pada unit komputer yang disediakan; dan

- b. pemustaka dapat mengakses informasi dan atau memanfaatkan layanan melalui media yang disediakan.

BAB III  
HAK DAN KEWAJIBAN  
Bagian Kesatu

Hak

Pasal 7

- (1) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berhak memberikan atau tidak memberikan layanan dan menerima atau tidak menerima keanggotaan.
- (2) Pemustaka dan atau calon anggota perpustakaan berhak mendapatkan layanan setelah memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan.
- (3) Anggota perpustakaan berhak mendapatkan kartu tanda anggota.
- (4) Pemustaka berhak memanfaatkan fasilitas Teknologi Informasi dan Komunikasi yang tersedia di Perpustakaan Umum Kabupaten Musi Banyuasin.
- (5) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berhak memperoleh informasi dari pemustaka baik perorangan, kelompok maupun institusi untuk mendapatkan data dan informasi tentang jenis kegiatan, sasaran serta jumlah peserta yang akan menggunakan fasilitas Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 8

- (1) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan wajib memberikan layanan yang baik kepada pemustaka dan wajib menyediakan bahan bacaan baik berupa buku maupun *ebook*.
- (2) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan wajib memberikan pelayanan kepada pemustaka yang akan memanfaatkan fasilitas Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (3) Pemustaka dan anggota perpustakaan wajib menjaga ketertiban, keamanan, ketenangan selama di



perpustakaan.

- (4) Pemustaka wajib menjaga keutuhan buku yang dipinjam.
- (5) Pemustaka wajib memberikan data dan informasi baik perorangan, kelompok maupun institusi tentang jenis kegiatan, sasaran, jumlah peserta serta waktu pelaksanaan kegiatan.
- (6) Pemustaka maupun Dinas Perpustakaan dan Kearsipan wajib menjaga ketertiban, keamanan, kenyamanan dan keselamatan kerja selama kegiatan pemanfaatan Ruang Teknologi Informasi dan Komunikasi berlangsung.

#### BAB IV

#### SANKSI

#### Pasal 9

- (1) Sanksi yang diberikan bagi pemustaka yang tidak mentaati tata tertib perpustakaan adalah tidak akan dilayani atau dikeluarkan dari ruang perpustakaan maupun ruang Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (2) Sanksi yang diberikan bagi anggota yang terlambat mengembalikan koleksi perpustakaan baik berupa buku atau non buku adalah tidak diperbolehkan meminjam buku/non buku dalam jangka waktu tertentu.
- (3) Sanksi yang diberikan bagi pemustaka yang menghilangkan atau merusak buku adalah wajib mengganti buku dengan judul yang sama atau yang sejenis.

#### BAB V

#### PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN

#### Bagian Kesatu

#### Pasal 10

Pengembangan Perpustakaan meliputi :

- a. Pengembangan Perpustakaan dengan mengembangkan layanan berbasis teknologi informasi yang terhubung dengan internet yang meliputi layanan perpustakaan digital (*ebook*); dan
- b. Pengembangan Perpustakaan dengan mengembangkan

layanan berbasis teknologi informasi yang tidak terhubung dengan internet yang meliputi layanan sirkulasi dan layanan *audio visual*.

#### Pasal 11

Pengembangan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi bertujuan untuk :

- a. meningkatkan kualitas layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi bagi masyarakat pengguna internet melalui peningkatan kemampuan sumber daya manusia perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan pengguna layanan perpustakaan di Kabupaten Musi Banyuasin;
- b. meningkatkan dukungan para pemangku kepentingan dalam pengembangan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk memastikan pengguna perpustakaan bisa mengakses layanan teknologi informasi dan komunikasi dan layanan perpustakaan lainnya secara berkelanjutan; dan
- c. meningkatkan fungsi perpustakaan sebagai pusat kegiatan belajar bagi masyarakat khususnya untuk memenuhi kebutuhan kelompok anak usia dini, pemuda, organisasi wanita dan pengusaha mikro.

#### Pasal 12

Sasaran pengembangan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi adalah Pemustaka :

- a. kelompok anak usia dini
- b. kelompok pemuda;
- c. kelompok Wanita; dan
- d. kelompok usaha mikro kecil dan menengah.

#### Pasal 13

Pengembangan Perpustakaan berbasis teknologi, informasi dan komunikasi dilaksanakan terhadap :

- a. sistem pengelolaan;
- b. Sumber Daya Manusia; dan
- c. sistem pelayanan.

#### Pasal 14

- (1) Pengembangan sistem pengelolaan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, dilakukan terhadap :
  - a. perangkat keras (*hardware*);
  - b. perangkat lunak (*software*);
  - c. sistem jaringan (*networking*); dan
  - d. pengadaan dan pengolahan koleksi.
- (2) Pengembangan perangkat keras (*hardware*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui pengadaan komputer, pengadaan perangkat audio visual, dan pengadaan perangkat lainnya yang sesuai dengan kebutuhan dan kemajuan teknologi informasi.
- (3) Pengembangan perangkat lunak (*software*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui:
  - a. pengadaan perangkat digital;
  - b. pembuatan program aplikasi; dan
  - c. pengembangan program aplikasi.
- (4) Pengembangan sistem jaringan (*networking*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan melalui:
  - a. pemasangan sistem jaringan;
  - b. penambahan sistem jaringan;
  - c. pengamanan jaringan; dan
  - d. pemeliharaan jaringan.

#### Pasal 15

- (1) Pengembangan Sumber Daya Manusia perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, dilakukan kepada :
  - a. pustakawan;
  - b. pengelola informasi teknologi; dan
  - c. tenaga perpustakaan/tenaga teknis perpustakaan /tenaga pengelola perpustakaan.
- (2) Pengembangan Sumber Daya Manusia perpustakaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk :

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. pembinaan dan bimbingan; dan
- c. jaminan peningkatan karir.

#### Pasal 16

Pengembangan sistem pelayanan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, terdiri atas :

- a. registrasi anggota perpustakaan secara daring
- b. basis data buku dan bahan bacaan perpustakaan;
- c. peminjaman buku; dan
- d. penyediaan informasi publik.

### BAB VI

#### PERCEPATAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN

#### Pasal 17

- (1) Untuk mempercepat pelaksanaan pengembangan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi, dibentuk Tim Percepatan Pengembangan Perpustakaan.
- (2) Tim Percepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

Penasehat	:	Bupati
Penanggung Jawab	:	Sekretaris Daerah
Wakil penanggung jawab	:	Asisten Bidang Administrasi
Ketua	:	Asisten Bidang Administrasi Kepala Dinas Perpustakaan : dan Kearsipan
Sekretaris	:	Kepala Bidang Layanan, Alih Media dan Otomasi
Anggota	:	Perpustakaan - Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Kepala Dinas Kesehatan - Kepala Dinas Sosial - Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata - Kepala Bagian Hukum - Camat - Kepala Bidang dalam Dinas Perpustakaan dan Kearsipan - Kepala Desa

BAB VII  
PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pembiayaan Penyelenggaraan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin; dan
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB IX  
PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu  
pada tanggal 17 September 2021  
BUPATI MUSI BANYUASIN,

ttd

H. DODI REZA ALEX NOERDIN

Diundangkan di Sekayu  
pada tanggal 17 September 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,


ttd

H. APRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2021 NOMOR 143

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
ROMASARI PURBA, SH., M.Si  
NIP 19800715 199903 2 003